



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 419/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SUPRI EKI SAPUTRA Alias ABET;**
Tempat Lahir di : Sei Rangau (Bengkalis Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Tuanku Tambusai RT 002 RW 005 Kel Balai
Makam Kec Mandau Kab Bengkalis Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **GINDO SATRIA NUGRAHA BIN MUHAMMAD SYUKUR NASUTION;**

Tempat Lahir di : Duri (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 30 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Tuanku Tambusai Desa Balai Makam Kec
Batin Solapan Kab Bengkalis Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2019 s/d tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 04 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 05 Juni 2019 s/d 04 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 s/d 23 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d tanggal 20 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 419/Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :
419/Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 23 Juli tentang penetapan hari
sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUPRI EKI SAPUTRA Alias
ABET Dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SUPRI EKI SAPUTRA Als ABET dan terdakwa II.
GINDO SATRIA NUGRAHA Bin MUHAMMAD SYUKUR
NASUTION bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan
pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) Ke 4 KUHPidana dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada
awal persidangan ini.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap I. SUPRI EKI SAPUTRA Als ABET
dan terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA Bin MUHAMMAD SYUKUR
NASUTION selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi
selama para terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah para
terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) Unit mobil Truck Tangki FUSO Nopol BK 8007 XD warna kepala
orange yang berisikan minyak mentah;

Dirampas untuk negara

✓ 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1124 DW warna
merah maron dengan Nomor Mesin : MB65840 dan Nomor Rangka :
MHKV1BA2JDK050661 An. MAHLI EDRIAL beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan melalui saksi EVA SUSANTI.

✓ 1 (satu) Buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 40
meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

✓ 1 (satu) Unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru;

✓ 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna putih;

Dikembalikan melalui para terdakwa.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan
secara lisan oleh Para Terdakwa tidak terbelit belit dalam memberikan
keterangan, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali
perbuatannya, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh
Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/N.4.19/Epp.2/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. SUPRI EKI SAPUTRA ALS ABET bersama-sama dengan terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA BIN MUHAMMAD SYUKUR NASUTION, sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jl. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I bersama sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) berangkat dari Dumai menuju ke Jl. Mutiara Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil untuk mengebor pipa milik PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 24.00 wib terdakwa I bersama sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) sampai dilokasi pipa milik PT CPI dan bertemu sdr FERI (DPO) lalu terdakwa I bersama sdr FERI (DPO) pergi meninggalkan sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) yang akan bekerja mengebor pipa milik PT. CPI tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa I bersama sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) keluar dari lokasi pipa minyak milik PT CPI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ditelp sdr USUP untuk dicarikan mobil rental dan terdakwa I menjawab "aku gak ada duit pak usup, kalau ada duit biarlah aku usahakan cari mobil rental" dan sdr USUF pun mengatakan "biar aku yang bayar rentalnya, aku tranferkan duitnya sekarang, usahakan mobil itu, capek aku kalau naik kereta" lalu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II dan mengatakan "ada mobil ga" dan terdakwa II menjawab " ada bang" kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II " rentalkan mobil dulu, habis tu jemput aku" dan terdakwa II berkata " mau kemana bang" dan terdakwa I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “kedumai kita jumpai bos” dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa II sampai di rumah terdakwa I lalu selanjutnya para terdakwa langsung pergi menuju kerumah sdr USUF dan sekira pukul 20.00 wib para terdakwa sampai di rumah sdr USUF lalu sdr USUF bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) langsung memasukkan alat-alat untuk mengebor pipa minyak kemudian sekira pukul 21.00 wib para terdakwa bersama sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) langsung berangkat ke Jl. Mutiara Kel. Banjar XII tempat lokasi pengeboran minyak PT CPI tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib para terdakwa bersama sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) sampai di pondok didekat lokasi pipa minyak milik PT. CPI kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II pergi ke SPBU di Banjar XII dan menunggu telpon dari terdakwa I lalu sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO), langsung masuk ke lokasi pipa minyak milik PT. CPI untuk melanjutkan pekerjaan mengebor pipa minyak tersebut, sedangkan terdakwa I pergi bersama Sdr. FERI dan duduk di Pondok dekat kantor Lurah Banjar XII, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar Pukul 04.30 Wib terdakwa I di telpon Sdr. USUF untuk menjemputnya dan yang lainnya, dan terdakwa I langsung menelpon terdakwa II untuk menjemput terdakwa I dan Sdr. USUF.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, sdr. USUF menghubungi terdakwa I dan menyuruh kerumahnya, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada sdr. USUF “**mobil mau di pulangkan**” dan sdr. USUF pun menjawab “**di perpanjang saja rentalnya aku yang bayar nanti**” Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. USUF yang berada di Dumai, dan sekitar pukul 17.45 Wib para terdakwa sampai di rumah Sdr. USUF, dan selanjutnya para terdakwa bersama Sdr. ILHAM, Sdr. PARNO, dan Sdr. NEDI di suruh Sdr. USUF berangkat ke lokasi pipa minyak yang sudah selesai di bor tersebut, untuk diambil minyaknya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa sampai di dekat jembatan Ujung Tanjung dan menunggu kabar dari Sdr. USUF dan sekitar Pukul 22.00 Wib datang mobil truck tangki nopol BM 1124 DW warna merah yang akan memuat minyak mentah milik PT. CPI tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat ke Jalan Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII sedangkan Sdr. ILHAM bersama Sdr. PARNO dan Sdr. NEDI langsung memuat atau memindahkan minyak mentah milik PT. CPI tersebut dari pipa ke dalam tangki di mobil tangki yang di bawa oleh sdr. ILHAM tersebut dengan menggunakan selang yang di sambungkan ke kran yang sudah di pasang di pipa tersebut, sedangkan para terdakwa menunggu di Simpang Mutiara sehingga minyak mentah tersebut selesai dimuat lalu sekira pukul 03.00 Wib datang beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman, langsung melakukan penangkapan terhadap para

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung di bawa ke Polsek Tanah Putih Guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) mengambil minyak mentah tersebut tanpa seizin PT CPI selaku pemiliknya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. SUPRI EKI SAPUTRA ALS ABET bersama-sama dengan terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA BIN MUHAMMAD SYUKUR NASUTION, sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jl. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I bersama sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) berangkat dari Dumai menuju ke Jl. Mutiara Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil untuk mengebor pipa milik PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 24.00 wib terdakwa I bersama sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) sampai dilokasi pipa milik PT CPI dan bertemu sdr FERI (DPO) lalu terdakwa I bersama sdr FERI (DPO) pergi meninggalkan sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) yang akan bekerja mengebor pipa milik PT. CPI tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa I bersama sdr USUF (DPO), sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) keluar dari lokasi pipa minyak milik PT CPI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ditelp sdr USUP untuk dicarikan mobil rental dan terdakwa I menjawab "aku gak ada duit pak usup, kalau ada duit biarlah aku usahakan cari mobil rental" dan sdr

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USUF pun mengatakan “biar aku yang bayar rentalnya, aku tranferkan duitnya sekarang, usahakan mobil itu, capek aku kalau naik kereta” lalu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II dan mengatakan” ada mobil ga” dan terdakwa II menjawab “ ada bang” kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ rentalkan mobil dulu, habis tu jemput aku” dan terdakwa II berkata “ mau kemana bang” dan terdakwa I menjawab “ kedumai kita jumpai bos” dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa II sampai dirumah terdakwa I lalu selanjutnya para terdakwa langsung pergi menuju kerumah sdr USUF dan sekira pukul 20.00 wib para terdakwa sampai dirumah sdr USUF lalu sdr USUF bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) langsung memasukkan alat-alat untuk mengebor pipa minyak kemudian sekira pukul 21.00 wib para terdakwa bersama sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) langsung berangkat ke Jl. Mutiara Kel. Banjar XII tempat lokasi pengeboran minyak PT CPI tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib para terdakwa bersama sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) sampai di pondok didekat lokasi pipa minyak milik PT. CPI kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II pergi ke SPBU di Banjar XII dan menunggu telpon dari terdakwa I lalu sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO), langsung masuk ke lokasi pipa minyak milik PT. CPI untuk melanjutkan pekerjaan mengebor pipa minyak tersebut, sedangkan terdakwa I pergi bersama Sdr. FERI dan duduk di Pondok dekat kantor Lurah Banjar XII, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar Pukul 04.30 Wib terdakwa I di telpon Sdr. USUF untuk menjemputnya dan yang lainnya, dan terdakwa I langsung menelpon terdakwa II untuk menjemput terdakwa I dan Sdr. USUF.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, sdr. USUF menghubungi terdakwa I dan menyuruh kerumahnya, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada sdr. USUF “**mobil mau di pulangkan**” dan sdr. USUF pun menjawab “**di perpanjang saja rentalnya aku yang bayar nanti**” Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. USUF yang berada di Dumai, dan sekitar pukul 17.45 Wib para terdakwa sampai di rumah Sdr. USUF, dan selanjutnya para terdakwa bersama Sdr. ILHAM, Sdr. PARNO, dan Sdr. NEDI di suruh Sdr. USUF berangkat ke lokasi pipa minyak yang sudah selesai di bor tersebut untuk diambil minyaknya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa sampai di dekat jembatan Ujung Tanjung dan menunggu kabar dari Sdr. USUF dan sekitar Pukul 22.00 Wib datang mobil truck tangki nopol BM 1124 DW warna merah yang akan memuat minyak mentah milik PT. CPI tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat ke Jalan Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII sedangkan Sdr. ILHAM bersama Sdr. PARNO dan Sdr. NEDI langsung memuat atau memindahkan minyak mentah milik PT. CPI tersebut dari pipa ke dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki di mobil tangki yang di bawa oleh sdr. ILHAM tersebut dengan menggunakan selang yang di sambungkan ke kran yang sudah di pasang di pipa tersebut, sedangkan para terdakwa menunggu di Simpang Mutiara sehingga minyak mentah tersebut selesai dimuat lalu sekira pukul 03.00 Wib datang beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman, langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan langsung di bawa ke Polsek Tanah Putih Guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr USUF (DPO) bersama sdr NEDI (DPO), sdr ILHAM (DPO) dan dua orang yang tidak dikenal (DPO) mengambil minyak mentah tersebut tanpa seizin PT CPI selaku pemiliknya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTO memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira ukul 01.00 Wib, di Jln. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, berupa minyak mentah milik PT Chevron Pasifik Indonesia (PT .CPI).
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberaan tersebut bersama Sdr. YUSUF Alias USUF (DPO), Sdr. ILHAM (DPO), Sdr. PARNO(DPO), Sdr. NEDI(DPO).
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib di Simpang Mutiara Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANDIKA SAPUTRA, dan saksi DADANG KURNIA.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui telah terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT . CPI tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mutiara Maind Road di PKM 8.100 Pagar GS Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, akan terjadi pencurian terhadap minyak mentah milik PT. CPI, selanjutnya saksi bersama saksi ANDIKA SAPUTRA dan saksi DADANG KURNIA memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan benar ditemukan saat di Lokasi Mutiara Maind Road PKM 8.100, pipa minyak mentah milik PT . CPI tersebut telah di Bor dan di Pasangi Keran, selanjutnya saksi meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari tahu siapa yang akan melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI di Lokasi Mutiara Maind Road PKM

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



8.100 tersebut dan memantau lokasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Tangki dengan warna kepala oranye No.Pol BK 8007 XD bersamaan dengan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW datang mendekati lokasi yang akan di lakukan pencurian tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Tangki dengan warna kepala oranye No.Pol BK 8007 XD masuk ke Lokasi PKM 8.100 yang minyaknya akan di curi, sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW langsung ke Simpang Mutiara Kei. Banjar XII kec. Tanah Putih, kemudian pada saat mobil tangki sedang memuat minyak mentah saksi beserta ditemani anggota Kepolisian Polsek Tanah Putih langsung melakukan penangkapan yang sedang memuat minyak mentah di Lokasi PKM 8.100, tersebut namun beberapa pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Kepolisian Polsek Tanah Putih pun langsung mengejar pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW, dan kemudian berhasil mengamankan para terdakwa yang sedang menunggu teman-teman lainnya pada saat melakukan pencurian minyak mentah tersebut.

- ✓ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pemantauan saksi jika dilihat di Lokasi tempat kejadian cara para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT. CPI tersebut awalnya dengan mengebor pipa minyak mentah milik PT .CPI, dan langsung memasang keran, selanjutnya setelah keran terpasang barulah keran tersebut di Pasangi selang kain warna putih yang selanjutnya selang kain tersebut di salurkan ke dalam tangki yang sudah di sediakan para terdakwa.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan banyaknya minyak mentah yang sudah di pindahkan atau di muat kedalam tangki di mobil tangki no.pol BK 8007 XD tersebut hampir setengah tengki, dan jumlah tonnya saksi kurang mengetahuinya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak PT. CPI dengan adanya tindak pidana pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut lebih kurang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil atau memuat minyak mentah milik PT . CPI tidak memiliki izin dari pihak PT .CPI.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan saksimerasa keterangannya sudah cukup, dan keterangan yang saksi berikan sudah yang sebenarnya, selanjutnya selama saksi di periksa dan dimintai keterangan saksi tidak ada merasa di paka dan di bujuk rayu oleh yang memeriksa maupun dari pihak lain
- ✓ Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ANDIKA SAPUTRA memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira ukul 01.00 Wib, di Jln. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, dan barang yang sudah dilakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terhadap minyak mentah milik PT . Chevron Pasifik Indonesia (PT . CPI).
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Sdr. YUSUF Alias USUF (DPO), Sdr. ILHAM (DPO), Sdr. PARNO(DPO), Sdr. NEDI(DPO).
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib di Simpang Mutiara Kel. Banjar xn Kec. Tanah Pubh Kab. Rokan Hilir Prov. Riau bersama saksi PURWANTO, dan saksi DADANG KURNIA.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT . CPI tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mutiara Maind Road di PKM 8.100 Pagar GS Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, akan terjadi pencurian terhadap minyak mentah milik PT. CPI, selanjutnya saksi bersama saksi PURWANTO dan saksi DADANG KURNIA memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan benar ditemukan saat di Lokasi Mutiara Maind Road PKM 8.100, pipa minyak mentah milik PT . CPI tersebut telah di Bor dan di Pasangi Keran, selanjutnya saksi meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari tahu siapa yang akan melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI di Lokasi Mutiara Maind Road PKM 8.100 tersebut dan memantau lokasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Tangki dengan warna kepala oranye No.Pol BK 8007 XD bersamaan dengan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW datang mendekati lokasi yang akan di lakukan pencurian tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Tangki dengan warna kepala oranye No.Pol BK 8007 XD masuk ke Lokasi PKM 8.100 yang minyaknya akan di curi, sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW langsung ke Simpang Mutiara Kei. Banjar XII kec. Tanah Putih, kemudian pada saat mobil tangki sedang memuat minyak mentah saksi beserta ditemani anggota Kepolisian Polsek Tanah Putih langsung melakukan penangkapan yang sedang memuat minyak mentah di Lokasi PKM 8.100, tersebut namun beberapa pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Kepolisian Polsek Tanah Putih pun langsung mengejar pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW, dan kemudian berhasil mengamankan para terdakwa yang sedang menunggu teman-teman pelaku pada saat melakukan pencurian minyak mentah tersebut.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pemantauan saksi jika dilihat di Lokasi tempat kejadian cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT. CPI tersebut awalnya dengan mengebor pipa minyak mentah milik PT . CPI, dan langsung memasangi keran, selanjutnya setelah keran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang barulah keran tersebut di Pasangi selang kain warna putih yang selanjutnya selang kain tersebut di salurkan ke dalam tangki yang sudah di sediakan para terdakwa.

- ✓ Bahwa saksi menerangkan banyaknya minyak mentah yang sudah di pindahkan atau di muat kedalam tangki di mobil tangki no.pol BK 8007 XD tersebut hampir setengah tengki, dan jumlah tonnya saksi kurang mengetahuinya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak PT. CPI dengan adanya tindak pidana pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut lebih kurang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil atau memuat minyak mentah milik PT . CPI tidak memiliki izin dari pihak PT . CPI.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keterangannya sudah cukup, dan keterangan yang saksi berikan sudah yang sebenarnya, selanjutnya selama saksi di periksa dan dimintai keterangan saksi tidak ada merasa di paksa dan di bujuk rayu oleh yang memeriksa maupun dari pihak lain.
- ✓ Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi EVA SUSANTI memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian minyak tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian minyak mentah tersebut awalnya saksi mendapat informasi bahwa mobil saksi yang disewa oleh para terdakwa diamankan oleh Polsek Tanah Putih. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa mobil yang disewa kepada para terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan berupa pencurian minyak mentah milik PT CPI.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pencurian minyak mentah tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUPRI EKI SAPUTRA, terdakwa GINDO SATRIA NUGRAHA, Sdr YUSUF (DPO), Sdr ILHAM (DPO), Sdr PARNO (DPO) dan Sdr NEDI (DPO).
- ✓ Bahwa saksi menerangkan mobil Xenia saksi disewa oleh para terdakwa pada hari Senin 01 April 2019 dan mobil tersebut akan digunakan untuk jalan-jalan ke Bangkinang bersama keluarganya selama 2 (dua) hari.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pemilik mobil xenia tersebut adalah sdr MAHLIL EDRIAL.
- ✓ Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa SUPRI EKI SAPUTRA Als ABET dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT . CPI tersebut adalah pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang sudah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA, Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT. CPI tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, bersama Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO), serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal berangkat dari Dumai menuju ke Jln. Mutiara Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, untuk mengebor Pipa milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT.CPI). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sampai di lokasi pipa milik PT. CPI yang akan di lubangi atau di bor, dan terdakwa bersama Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO) bertemu dengan pemuda setempat yang bernama Sdr. FERI yang sebelumnya sudah menunggu di lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FERI meninggalkan Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk melakukan pengeboran pipa milik PT. CPI, kemudian terdakwa dan Sdr. FERI pun duduk di dekat pondok di depan Lokasi Pipa yang sedang di Bor oleh Sdr. ILHAM (DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO), kemudian sembari menunggu pengeboran selesai sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO) dan 2 (dua) orang lainnya langsung keluar dari lokasi pipa minyak milik PT.CPI tempat pengeboran pipa minyak milik PT. CPI tersebut dan langsung mengajak terdakwa pulang, dan terdakwa bersama Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenalipun langsung pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. YUSUF(DPO) dan mengatakan "*Bet cari mobil rental dulu*" dan terdakwa menjawab "*Aku gak ada duit pak usuf, kalau ada duit biarlah aku usahakn cari mobil rental*" dan Sdr. YUSUF(DPO) pun mengatakan "*Biar aku yang bayar rantalnya, aku trasferkan duitnya sekarang, usahakn mobil tu, capek aku kalau naik kereta*", dan terdakwa pun mengiyakannya, dan karena terdakwa tidak tahu dimana tempat merental mobil, terdakwa lalu menelpon terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA dan mengatakan "*Ada mobil gak?*", dan di jawab oleh terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA "*Ada bang*", kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA "*Rentalkan mobil dulu, habis tu jemput aku*", dan di jawab terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA "*Mau kemana bang?*",

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa pun mengatakan "*Ke Dumai kita jumpai Bos*", dan kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa II. GINDO SATRIA NUGRAHA pun sampai di Rumah terdakwa, yang kemudian langsung berangkat ke Rumah Sdr. YUSUF(DPO) di Bagan Besar Kota Dumai, selanjutnya sekitar pukul 20,00 Wib para terdakwa pun sampai di Rumah Sdr. YUSUF(DPO), dan pada saat itu anggota Sdr.YUSUF(DPO) langsung memasukan alat-alat untuk mengebor pipa minyak milik PT . CPI, lalu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. ILHAM (DPO), Sdr.NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO),dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO) beserta para terdakwa langsung berangkat ke Jln. Mutiara Kel. Banjar XII tempat lokasi pengeboran setelah sampai selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, para terdakwa beserta yang lainnya duduk-duduk bersama Sdr. FERI didekat lokasi pipa minyak milik PT. CPI yang sebelumnya telah di bor dan pada saat itu terdakwa menyuruh terdakwa IIpergi ke SPBU di Banjar XII, untuk menunggu perintah telpon dari terdakwa, sedangkan Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO),dan Sdr. YUSUF Alias SUF(DPO) langsung masuk ke lokasi pipa minyak milik PT .CPI untuk melanjutkan pekerjaan mengebor pipa minyak tersebut, kemudian sambil menunggu pengerjaan pengeboran tersebut terdakwa pergi bersama Sdr. FERI dan duduk di Pondok dekat Kantor Lurah Banjar XII, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 04.30. Wib terdakwa di telpon Sdr. YUSUF(DPO) untuk menjemputnya dan yang lainnya, kemudian terdakwa langsung menelpon terdakwa II untuk menjemput terdakwa dan yang lain dan kemudian langsung pulang kerumah masing masing.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. USUF(DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh kerumahnya, selanjutnya terdakwa mengatakan "*Mobil mau di pulangkan*" dan Sdr. YUSUF(DPO) mengatakan "*Di perpanjang saja rentalnya aku yang bayar nanti*", Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa beserta Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) langsung berangkat ke rumah Sdr. YUSUF di Dumai, dan pada sekitar pukul 17.45 Wib sampai di rumah Sdr. YUSUF tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) di suruh Sdr. YUSUF(DPO) berangkat kembali ke lokasi pipa minyak yang sudah selesai di bor tersebut, untuk diambil minyaknya, namun para terdakwa beserta Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) di suruh menunggu di Ujung Tanjung.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib sampai di dekat jembatan Ujung Tanjung dan kemudian para terdakwa beserta Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) menunggu kabar dari Sdr. YUSUF(DPO) sambil beristirahat sebentar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang mobil tangki yang akan memuat minyak mentah milik PT . CPI tersebut, selanjutnya Sdr. YUSUF(DPO) menelpon terdakwa namun tidak terangkat oleh terdakwa, kemudian Sdr. YUSUF(DPO) menelpon sdr. ILHAM(DPO) dan menyuruh membawa mobil tangki tersebut ketempat memuat minyak mentah di tempat pipa minyak milik PT. CPI yang sudah di Bor sebelumnya, selanjutnya Sdr. YUSUF(DPO) menelpon terdakwa dan memberitahukan kalau jadi memuat minyak mentah tersebut, selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I dan yang lainnya berangkat ke Jalan Mutiara Maind Road Kei. Banjar XII, dan setelah itu Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan Sdr. NEDI(DPO) langsung memuat atau memindahkan minyak mentah milik PT. CPI tersebut dari pipa ke dalam tangki di mobil tangki yang di bawa oleh sdr. ILHAM(DPO) tersebut dengan menggunakan selang yang di sambungkan ke kran yang sudah di pasang di pipa tersebut, sedangkan terdakwa II langsung pergi ke Simpang Mutiara menunggu pekerjaan yang lain yang sedang memuat minyak mentah tersebut selesai.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib datang beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian langsung melakukan penangkakan terhadap para terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke Polsek Tanah Putih Guna di proses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan cara dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT. CPI tersebut dengan cara terdakwa mengantarkan Sdr. YUSUF(DPO) dan anggotanya yang bernama Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan 2(dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal ke lokasi Pipa minyak milik PT. CPI yang berada di Jln. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII, selanjutnya pipa minyak mentah milik PT.CPI tersebut di bor oleh Sdr. YUSUF(DPO) bersama anggotanya tersebut, setelah pipa minyak mentah milik PT. CPI tersebut selesai di Bor dan di Pasangi kran selanjutnya minyak mentah yang ada di dalam pipa milik PT.CPI tersebut di muat kedalam mobil tangki yang sudah di siapkan oleh Sdr. YUSUF(DPO).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu alat apa yang di gunakan oleh Sdr. YUSUF(DPO) dan yang lainnya pada saat melakukan pencurian minyak mentah milik PT.CPI tersebut, karena terdakwa tidak melihat langsung pada saat Sdr. YUSUF(DPO) dan anggotanya melakukan pekerjaan mengebor pipa minyak milik PT.CPI tersebut, yang terdakwa lihat Sdr. YUSUF (DPO) pada saat terdakwa menjemput kerumahnya di Dumai ada memasukan tas warna hitam yang mana menurut terdakwa tas tersebut berisi alat-alat untuk melakukan pekerjaan mengebor pipa minyak milik PT . CPI yang selanjutnya minyak tersebut diambil atau di curi.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peranan terdakwa I adalah orang yang mencari atau menyediakan alat trasfortasi dan mengantar jemput Sdr. YUSUF(DPO) dan anggotanya yaitu Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO) pada saat melakukan pencurian minyak mentah tersebut dan terdakwa I juga mengawasi daerah sekitar pada saat Sdr. YUSUF(DPO) dan anggotanya melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peranan terdakwa II adalah yang menyupir atau membawa mobil Xenia warna merah No.Pol BM 1124 DW pada saat terdakwa I mengantar jemput Sdr. YUSUF(DPO) dan Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO) sewaktu melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peranan Sdr. YUSUF(DP) adalah orang yang merencanakan dan melakukan langsung pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut dengan cara mengebor Pipa minyak milik PT. CPI.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peranan Sdr. ILHAM(DPO) adalah orang yang membantu Sdr. YUSUF(DPO) dalam melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI dan membawa Mobil tangki warna kepala oranye No.Pol BK 8007 XD.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peranan Sdr. PARNO(DPO) dan Sdr.NEDI(DPO) adalah yang membantu Sdr. YUSUF(DPO) dalam melakukan pncurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah dengan Nopol BM 1124 DW, 1 (satu) unit mobil tangki merk Fuso warna kepala oranye dengan No.Po, BK 8007 XD yang bermuatan minyak mentah tersebut adalah kendaraan yang di gunakan pada saat melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI pada hari Jumat tanggal 05 Apr'1 2019 di Jln. Lintas Mutiara Malnd Road Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan saksi merasa keterangannya sudah cukup, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah yang sebenarnya, selanjutnya selama terdakwa di periksa dan dimintai keterangan terdakwa tidak ada merasa di paksa dan di bujuk rayu oleh yang memeriksa maupun dari pihak lain.

2. Terdakwa GINDO SATRIA NUGRAHA Bin MUHAMMAD SYUKUR NASUTION dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya Pencurian yang terdakwa maksudkan tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, Sekira jam 03.00 Wib, Di Jl. Simp. Mutiara Mind Rood Kel. Banjar XII Kec Tanah Putih Kab. Rohil Prop. Riau.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada saat itu di Jl. Simp. Mutiara Mind Rood Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil Prop. Riau dan tersangka ditangkap pada saat itu sedang bersama terdakwa I.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan yang menyuruh tersangka merental Mobil Xenia yang terdakwa pakai adalah terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut terdakwa I beserta Sdr. YUSUF(DPO), Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I terdakwa I beserta Sdr. YUSUF(DPO), Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) tiduran di dalam Mobil di Jl. Simp. Mutiara tersebut, yang sebelumnya berangkat dari Duri bersama dengan terdakwa I, setelah berada di Simp. Bukit Kapur, terdakwa II dan terdakwa I menjemput Sdr. YUSUF(DPO), Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO), setelah itu langsung berangkat dan sampai di Warung Jembatan Kembar sekira jam 23.30 Wib, kemudian berangkat kembali menuju Pondok yang berada dekat Kantor Lurah Mutiara lalu setibanya di tempat tersebut kemudian Sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF(DPO), Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) turun, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I berangkat lagi ke Warung dekat Jembatan Kembar tersebut dan kembali berangkat lagi setelah Mobil tangki datang kelokasi, kemudian terdakwa menemui Supir tangki tersebut dan kemudian terdakwa I bicara dengan Supir tersebut, setelah bicara kemudian terdakwa II dan terdakwa I pergi lagi ke Jl. Simp. Mutiara tempat dimana terdakwa II dan yang lainnya beristirahat duduk dan tidur di dalam Mobil Xenia milik terdakwa II tersebut sampai pada akhirnya terdakwa II dan terdakwa I di tangkap dan kemudian di bawa ke Kantor Polisi Polsek Tanah Putih.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu kenapa Mobil tersebut berada atau ditangkap Polisi saat itu, terdakwa baru mengetahui setelah terdakwa di tangkap bahwa Mobil Tangki tersebut di amankan di kantor Polisi karena mencuri Minyak.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak kenal dengan Mobil tangki tersebut dan inilah Mobil Tangki yang pada saat itu terdakwa dan terdakwa I tunggu-tunggu pada saat malam hari di Warung Jembatan Kembar tersebut dan benar terdakwa mengetahui Mobil Tangki tersebut di tangkap Polisi karena mencuri minyak setelah tersangka sudah berada di Kantor Polisi.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu kapan dan dimana terjadinya Pencurian Minyak yang dilakukan Supir yang membawa Mobil Tangki Fuso Warna Kuning Piat 8007 XD tersebut saat itu dan terdakwa baru tahu terjadinya Pencurian Minyak yang dilakukan Supir yang membawa Mobil Tangki Fuso Warna Kuning Plat 8007 XD tersebut setelah terdakwa II berada di kantor Polisi yaitu pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, Sekira jam 01,00 Wib, di Jl. Mutiara Ment Rood Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu bagaimana Sdr. YUSUF(DPO), Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) tersebut melakukan Pencurian Minyak saat itu, yang terdakwa tahu saat itu hanya menghantarkan terdakwa I, Sdr. YUSUF(DPO), Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), dan Sdr. PARNO(DPO) tersebut saja untuk melakukan Pencurian Minyak saat itu.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan saksi merasa keterangannya sudah cukup, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah yang sebenarnya, selanjutnya selama terdakwa di periksa dan dimintai keterangan terdakwa tidak ada merasa di paksa dan di bujuk rayu oleh yang memeriksa maupun dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu KESATU Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP. ATAU KEDUA Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP idana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"
3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
5. Yang "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **terdakwa I. SUPRI EKI SAPUTRA Alias ABET dan Terdakwa II GINDO SATRIA NUGRAHA BIN MUHAMMAD SYUKUR NASUTION** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-RhI



hal ini terdakwa ticlak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekel#ke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga ticlak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh days paksa (*overmacht*) baik dad orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang ticlak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

2. Mengambil Sesuatu Barang

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa I dan terdakwa II serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap minyak mentah milik PT .CPI tersebut adalah pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. Mutiara Maind Road Kel.Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.; Dengan demikian unsur ini telah clapat dibuktikan.

3. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa. Dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa mulanya terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan Sdr. YUSUF(DPO) dan anggotanya yang bernama Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan 2(dua) orang lainnya yang tidak terdakwa I kenal ke lokasi Pipa minyak milik PT. CPI yang berada di Jln. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII, selanjutnya pipa minyak mentah milik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT . CPI tersebut di bor oleh Sdr. YUSUF(DPO) bersama anggotanya tersebut, setelah pipa minyak mentah milik PT. CPI tersebut selesai di Bor dan di Pasangi kran selanjutnya minyak mentah yang ada di dalam pipa milik PT . CPI tersebut di muat kedalam mobil tangki yang sudah di siapkan oleh Sdr. YUSUF(DPO). *Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi*

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertinjak sebagai pemilik barang itu. Seclangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof DR. Widono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Yang dimaksud “dengan maksud menguasai secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan tersangka tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif). Dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan tersangka serta fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mulanya mengantarkan Sdr. YUSUF(DPO) dan anggotanya yang bernama Sdr. ILHAM(DPO), Sdr. NEDI(DPO), Sdr. PARNO(DPO), dan 2(dua) orang lainnya yang tidak terdakwa I kenal ke lokasi Pipa minyak milik PT. CPI yang berada di Jln. Mutiara Maind Road Kel. Banjar XII, selanjutnya pipa minyak mentah milik PT . CPI tersebut di bor oleh Sdr. YUSUF(DPO) bersama anggotanya tersebut, setelah pipa minyak mentah milik PT. CPI tersebut selesai di Bor dan di Pasangi kran selanjutnya minyak mentah yang ada di dalam pipa milik PT . CPI tersebut di muat kedalam mobil tangki yang sudah di siapkan oleh Sdr. YUSUF(DPO). *Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi;*

5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Yang dimaksudkan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama-sama dan antara si

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang satu dengan lainnya saling ada kerjasama. Dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Km.0 Kep.Bangko Permata Kec.Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Dame Sirait telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr.Mail Harahap(Dpo) sehinggajelas perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan disertai adanya kerjasama.

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan pencurian dengan memberatkan”* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Pidana tentang Pencurian telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit mobil Truck Tangki FUSO Nopol BK 8007 XD warna kepala orange yang berisikan minyak mentah; 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1124 DW warna merah maron dengan Nomor Mesin : MB65840 dan Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK050661 An.MAHLI EDRIAL beserta kunci kontaknya; 1 (satu) Buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 40 meter; 1 (satu) Unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru; 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna putih ditentukan sebagai mana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Para Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. SUPRI EKI SAPUTRA Alias ABET dan Terdakwa II GINDO SATRIA NUGRAHA BIN MUHAMMAD SYUKUR NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. SUPRI EKI SAPUTRA Alias ABET dan Terdakwa II GINDO SATRIA NUGRAHA BIN MUHAMMAD SYUKUR NASUTION** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **11 (Sebelas) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) unit mobil truck tangki fuso Nopol BK 8007 XD warna kepala orange yang berisikan minyak mentah;
 - ☐ 1 (satu) Unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru;
 - ☐ 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa;
 - ☐ 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1124 DW warna merah maron dengan Nomor Mesin : MB65840 dan Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK050661 An.MAHLI EDRIAL beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan melalui saksi EVA SUSANTI.
 - ☐ 1 (satu) Buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 40 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **SELASA tanggal 01 OKTOBER 2019**, oleh **FAISAL SH MH** selaku Hakim Ketua **MUHAMMAD HANAFI INSYA SH MH** dan **LUKMAN NULHAKIM SH MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU tanggal 02 OKTOBER 2019** oleh **FAISAL SH MH** selaku Hakim Ketua **MUHAMMAD HANAFI INSYA SH MH** dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING SH.**, , dibantu oleh **R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **RAHMAT HIDAYAT SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

MUHAMMAD HANAFI INSYA SH MH

FAISAL SH MH

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING SH

Panitera Pengganti,

R.RIONITA MEILANI S SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN-RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)